



Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Jl. Pancasila No.12, Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara 22814

082247067035

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Surat Keterangan

Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

No. SK :

Persyaratan

1. KTP (Asli)
2. SKCK Terbaru (Asli)
3. Pas photo terbaru 4x6 latar belakang merah (Asli)
4. Membayar PNBP Rp. 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Jl. Pancasila No.12, Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara 22814

082247067035

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

ALUR PENDAFTARAN

PENDAFTARAN DILAKUKAN
PADA HARI KERJA SENIN-JUMAT

Pendaftaran melalui link
<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk>

01

Dokumen diinput maksimal 3 Mb dalam bentuk Gambar (jpg) dengan format yang jelas tidak buram/kabur

02

Setelah selesai melakukan pendaftaran kemudian membayar biaya PNBPN sebesar Rp.10.000,- per surat keterangan

03

Kirim bukti pembayaran ke nomor WA Kantor 082247067035

04

untuk hasilnya silahkan buka link berikut
<https://esuket.pn-gunungsitoli.go.id/index.php>

05

PERSYARATAN

- Kartu Tanda Penduduk/KTP (**Asli**)
- SKCK yang terbaru (**Asli**)
- Pas Foto ukuran 4x6 (**Asli**)

Informasi Penting

- Pas foto tidak diperbolehkan foto selfie dan dokumen diinput dengan format yang jelas tidak kabur/buram
- Apabila pembayaran dilakukan menggunakan rekening orang lain silahkan tambahkan dikolom keterangan pada saat pembayaran nama yang bersangkutan
- Pembayaran biaya PNBPN surat keterangan dikirim ke nomor rekening: **017601001684301 Atas nama BPN 007 PN GUNUNGSITOLI (BANK BRI)**

Informasi Pendaftaran

WhatsApp 082247067035

Informasi lebih lanjut

cara pendaftaran surat keterangan silahkan buka link berikut
<https://youtu.be/dWBLw2V0buk>

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

**SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH
TERPIDANA/TIDAK
DICABUT HAK PILIHNYA**

Jl. Pancasila No.12
Gunungsitoli, 22814
Sumatera Utara, Indonesia,

1. Pendaftaran melalui link <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk>
2. Dokumen diinput maksimal 3 Mb dalam bentuk Gambar (jpg) dengan format yang jelas tidak buram/kabur
3. Setelah selesai melakukan pendaftaran kemudian membayar biaya PNBPN sebesar Rp.10.000,- per surat keterangan
4. Kirim bukti pembayaran ke nomor WA Kantor 082247067035
5. untuk hasilnya silahkan buka link berikut <https://esuket.pn-gunungsitoli.go.id/index.php>

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Jl. Pancasila No.12, Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara 22814

082247067035

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

2 Hari

1. Menerima berkas surat permohonan Tidak Pernah Sebagai Terpidana/ Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya/ Tidak Memiliki Tanggungan Utang. Jangka waktu : 1 Jam.
2. Meneliti kelengkapan permohonan Tidak Pernah Sebagai Terpidana/ Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya/ Tidak Memiliki Tanggungan Utang. Jangka waktu : 1 Jam
3. Meneliti pada Register Induk Perkara Pidana Biasa, Register Induk Perkara Pidana Singkat, Register Perkara Pidana Cepat / Register Induk Perkara Perdata Gugatan. Jangka waktu : 1 Jam
4. Membuat konsep surat keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana/ Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya/ Tidak Memiliki Tanggungan Utang. Jangka waktu : 1 Jam
5. Memeriksa konsep surat keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana/ Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya/ Tidak Memiliki Tanggungan Utang. dan Meberi Paraf. Jangka waktu : 1 Jam
6. Menerima dan memberi paraf konsep surat keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana/ Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya/ Tidak Memiliki Tanggungan Utang. Jangka waktu ; 1 Jam.
7. Menandatangani surat keteranganTidak Pernah Sebagai Terpidana/ Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya/ Tidak Memiliki Tanggungan Utang. Jangka Waktu : 1 Jam
8. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jangka waktu : 1 Jam
9. Mengupload surat keteranganTidak Pernah Sebagai Terpidana/ Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya/ Tidak Memiliki Tanggungan Utang. pada aplikasi esuket PN Gunungsitoli. . Jangka waktu : 1 Jam
10. Menyerahkan surat keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana/ Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya/ Tidak Memiliki Tanggungan Utang. kepada pemohon. Jangka waktu : 1 Jam
11. Mengarsipkan berkas permohonan surat keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana/ Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya/ Tidak Memiliki Tanggungan Utang. Jangka waktu : 1 Jam

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Jl. Pancasila No.12, Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara 22814
082247067035

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

10000

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya dan SK KMA Nomor 57 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana/ Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya/ Tidak Memiliki Tanggungan Utang.

Pengaduan Layanan

1. <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Meja Pengaduan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) PN Gunungsitoli
3. Kotak Pengaduan
4. Surat elektronik (e-mail) di info@pn-gunungsitoli.go.id